



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6-U6/129/Kp. 04.5/II/2018

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) ;
2. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim perlu mereview Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ;
3. Bahwa untuk mereview Rencana Strategis Tahun 2015-2019 perlu membentuk Tim Penyusun Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ;
4. Bahwa salah satu anggota Tim Penyusunan Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 atas nama MOHD. SOBIRIN, SH mutasi ke Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga harus ditunjuk penggantinya ;
5. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 ;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2015 ;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menyatakan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **W6-U6/556/KP. 04.5/IV/2017 tanggal 18 April 2017** tidak berlaku lagi
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat pejabat / pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;

- Ketiga : Tim Penyusunan Review Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada Pengadilan Negeri Muara Enim bertugas menyusun Review Rencana Strategis yang akan digunakan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 7 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM *h*


AS'AD RAHIM, SH, MH
NIP. 19730115/199903 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NOMOR : W6-U6/129/Kp.04.5/II/2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

**TIM PENYUSUN
REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	As'ad Rahim, SH, MH	Ketua	Pembina
2.	Akhmad Nakhrowi Mukhlis, SH	Wakil Ketua	Pembina
3.	Darmawati, SH	Panitera	Penanggung Jawab
4.	Syaifullah, SE, MM	Sekretaris	Penanggung Jawab
5.	Shofwan, SH	Panmud Hukum	Anggota
6.	Antonius Suanie, SH, MH	Panmud Perdata	Anggota
7.	Arman, SH	Panmud Pidana	Anggota
8.	Yurika Ariani, ST	Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
9.	Hendrik, SH	Kasub Kepegawaian dan Ortala	Anggota
10.	A. Mahbub Ulhaq, SE	Kasub Umum dan Keuanga	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

